

ABSTRAK

Pesatnya kemajuan teknologi membuat senjata dan metode perang yang digunakan semakin berkembang dan bervariasi. Salah satu senjata yang lahir sebagai imbas dari kemajuan teknologi adalah *cyber warfare*. Hukum Humaniter Internasional belum mengatur penggunaan *cyber warfare* dalam konflik bersenjata sehingga menimbulkan pertanyaan apakah penggunaan *cyber warfare* dapat dibenarkan oleh Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, *cyber warfare* dapat ditujukan terhadap pihak yang dilindungi dalam perang, termasuk objek sipil yang sepatutnya mendapatkan perlindungan oleh Hukum Humaniter Internasional.

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dan metode analisa data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *cyber warfare* belum diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, penggunaan *cyber warfare* tidak dapat dibenarkan jika melanggar metode perang sebagaimana diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, seperti menyerang objek sipil dalam konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional mengatur bentuk perlindungan yang diberikan untuk objek sipil dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977. Bentuk perlindungan terhadap objek sipil mencakup larangan untuk menyerang, tindakan pencegahan, dan bentuk ganti rugi. Dalam kasus penyerangan objek sipil menggunakan *cyber warfare* yang terjadi pada konflik bersenjata Rusia vs Ukraina, Rusia melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional dengan menyerang pembangkit tenaga listrik Ukraina menggunakan *cyber warfare*. Oleh karena itu, Rusia bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata Internasional, Objek Sipil, *Cyber Warfare*.

ABSTRACT

The rapid grow of technology contributes the development of warfare including weapons & methods of warfare that are used in armed conflict. The new kind of weapon that arise from this development in technology is cyber Warfare. International Humanitarian Law does not have specific legal instrument to govern the use of cyber warfare in armed conflict. A question arise from this legal vacuum about the legality of cyber warfare use in armed conflict can be justified or not by International Humanitarian Law. Furthermore, the target of cyber warfare can be directed to civilian objects that are should be protected but nevertheless still attacked.

This research is conducted with a normative legal research which is defined as a scientific research done through the study of librarianship, with descriptive-analytical research spesifications, and qualitative data analysis method.

From the research, it is concluded that even though cyber warfare is not yet regulated by International Humanitarian Law, the use of cyber warfare in armed conflict can not be justified by International Humanitarian Law if the use of such cyber warfare violates the prohibited methods of warfare in armed conflict such as attacking civilian objects. International Humanitarian Law provides the protection of civilian objects in Additional Protocol I 1977. Protection for civilian objects provided by such protocol including the prohibiton of attack, precautionary measures, and compensation for attack against civilian objects. In the international armed conflict between Russia and Ukraine, Russia violates the provisions of International Humanitarian Law with their attack using cyber warfare against Ukraine's power grid that are civilian objects. Therefore, it can be concluded that Russia are liable for such attack.

Keyword : International Humanitarian Law, International Armed Conflict, Civilian Objects, Cyber Warfare